



**DIMENSI-DIMENSI FIQH JINAYAH PADA UU NO. 17 TAHUN 2016  
TENTANG HUKUMAN KERIRI BAGI KEJAHATAN PEDOPHILIA**

**SKRIPSI**

*Digunakan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam*

**OLAH**

**FUTRI ESTIMELANG  
NIM. 141117001**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSITTUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**T.A 2021**



**DIMENSI-DIMENSI FIQH JINAYAH PADA UU NO. 17 TAHUN 2016  
TENTANG HUKUMAN KEBIRI BAGI KEJAHATAN PEDOPHILIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam*

**OLEH:**

**PUTRI SITUMEANG  
NIM. 1610700002**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**T.A 2021**



**DIMENSI-DIMENSI FIQH JINAYAH PADA UU NO. 17 TAHUN 2016  
TENTANG HUKUMAN KEBIRI BAGI KEJAHATAN PEDOPHILIA**


**SKRIPSI**

*Ditajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam*


**OLEH:**

**PUTRI SITUMEANG  
NIM. 1610700002  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Hidayatuddin Harahap, M.Ag.**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**PEMBIMBING II**

  
**A. Syahputra Sirait, M.H.I.**  
NIP. 19901227 201801 1 001

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
T.A 2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Risal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733  
Telepon 0634-22090 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : [faish.141@papsi@gmail.com](mailto:faish.141@papsi@gmail.com)

Hal : Skripsi  
A.n. Putri Situmeang

Padangsidimpuan, Juni 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Putri Situmeang berjudul "Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

**PEMBIMBING II**

Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
NIP. 19901227 201801 1 001

**SURAT PENYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Situmeang  
NIM : 16 107 00002  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Hukum Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



**Putri Situmeang**

**NIM. 16 107 00002**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Situmeang

NIM : 16 107 00002

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia". Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihk, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 28 Juni 2021

Yang menyatakan,



Putri Situmeang

NIM. 16 107 00002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan F. Syaid Nasution Km. 4,3 Sibolang 22131  
Telapan ( 0634 ) 25000 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: [iaipad@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:iaipad@iain-padangsidimpuan.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Patri Situmeang  
NIM : 16 107 00002  
Judul Skripsi : Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada UU No. 17 Tahun 2016 Tentang  
Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Risalan Basri Harahap, M.A.  
NIP. 19850901 201903 1 003

Puji Kurniawan, S.H.L., M.A.Hk.  
NIP. 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Senin, 2 Juli 2021  
Pukul : 15.00 WIB s/d 17:00 WIB  
Hasil/Nilai : A / 83,00  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,81  
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor: 1133/In.14/D/PP.00.9/08/2021

Judul Skripsi : Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman  
Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia  
Disusun Oleh : Putri Situmeang  
NIM : 1610700002

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 23 Agustus 2021

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

**Nama** : Putri Situmeang  
**NIM** : 16 107 00002  
**Jurusan** : Hukum Pidana Islam  
**Judul Skripsi** : **Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia**

Kejahatan pedophilia ialah salah satu bentuk kekerasan seksual yang melanggar kehormatan dan mengancam jiwa anak. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, mulai dari memperberat hukuman dan denda hingga menetapkan hukuman kebiri kimia sebagai sanksi tindakan. Dalam fiqh jinayah, tujuan ditetapkannya hukum ialah untuk mencapai kemaslahatan yang berorientasi pada dimensi pemeliharaan *maqashid al-syariah*. Munculnya hukuman kebiri sebagai sanksi justru menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat, karena dianggap bertentangan dengan konsep memelihara keturunan dimana dampak kebiri akan menyebabkan pelaku tidak dapat meneruskan keturunannya.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apa dimensi-dimensi *fiqh jinayah* pada UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dimensi-dimensi *fiqh jinayah* pada UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia. Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ditinjau dari dimensi kemaslahatan yang berorientasi pada konsep *maqashid al-syariah*, hukuman kebiri dalam pelaksanaannya tidak ditemukan hal yang bertentangan dengan *al-kulliyat al-khamsah*. Meskipun dianggap memiliki dampak yang bertentangan dengan *hifz al-nasb*. Namun berdasarkan pelaksanaan hukuman kebiri yang menggunakan metode kimiawi dan disertai rehabilitasi. Hal ini justru tidak membuktikan secara penuh adanya pelanggaran terhadap *hifz an-nasb*, karena sifat dari metode kimiawi dampaknya hanya bersifat sementara. Pelaku dapat pulih bahkan melanjutkan keturunannya kembali setelah hukumannya berakhir. Bahkan pasal 81 ayat (5) dan ayat (7) memiliki kaitan yang erat dengan konsep pemeliharaan *hifz an-nafs*, *hifz an-nasb*, dan *hifz al-aql*. Dalam dimensi *masalah al-mursalah* sendiri, meskipun terdapat mudharat dalam hukuman kebiri bagi pelaku namun sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan jika hukum dihadapkan pada dua hal yang saling memudharatkan maka ambillah mudharat yang paling sedikit atau hindarkan. Maka hukuman kebiri dapat diterapkan karena mengandung kemaslahatan yang lebih besar untuk masyarakat umum.

**Kata Kunci : Jinayah, Kebiri, Pedophilia**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhana Wa Ta'ala*, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassallam*, yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul “**Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia**” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pemahaman dan literatur yang ada. Namun penulis banyak mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagi pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Ibu Asnah, M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah sangat sabar menyempatkan waktunya untuk melihat dan memeriksa bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Hottua Situmeang dan Ibu tersayang Latifa Hanum yang telah banyak melimpahkan doa dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
8. Sahabat-sahabat terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga besar HPI khususnya Herlina Safitri, Rizki Handayani Harahap, Miska Sahri Hasibuan, Syaiful Akhyar Harahap, Tuti Amma Sari Siregar, Guntur Adi Saputra Harahap, dan Abdi Junaedi Harahap, yang telah banyak mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang belipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juni 2021

PUTRI SITUMENG

NIM : 16 107 00008

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u



- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ... اِوْ...	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
اِوْ... اِوْ...	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- Ta marbutah* hidup, yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati, yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan didepan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara : bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH**

**HALAMAN PENGESAHAN DEKAN**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Terdahulu .....	7
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13

### **BAB II: KEJAHATAN PEDOPHILIA DALAM UU NOMOR 17 TAHUN 2016**

A. Kejahatan Pedophilia Menurut UU Nomor 17 Tahun 2016 .....	15
B. Dasar Hukum Dan Unsur-Unsur Kejahatan Pedophilia .....	17
C. Kasus-Kasus Pedophilia Dan Faktor Penyebabnya .....	20
D. Dampak Kejahatan Pedophilia.....	23

### **BAB III : HUKUMAN KEBIRI DALAM UU NOMOR 17 TAHUN 2016**

A. Landasan Historis UU Nomor 17 Tahun 2016 .....	25
---	----

B. Hukuman Kebiri Menurut UU Nomor 17 Tahun 2016 .....	28
C. Kedudukan Hukuman Kebiri Dalam Sistem Pidana .....	30
D. Pelaksanaan Hukuman Kebiri Di Indonesia .....	32
E. Pelaksanaan Hukuman Kebiri Di Dunia .....	37
<b>BAB IV : KEJAHATAN PEDOPHILIA DAN HUKUMAN KEBIRI DALAM FIQH JINAYAH</b>	
A. Kejahatan Pedophilia Dalam Fiqh Jinayah .....	40
B. Hukuman Kebiri Dalam Fiqh Jinayah .....	47
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN</b>	
A. Hukuman Kebiri Ditinjau Dari Perspektif <i>Maqashid Al-Syariah</i> .....	52
B. Hukuman Kebiri Ditinjau Dari Perspektif <i>Maslahah Al-Mursalah</i> .....	62
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu anggota masyarakat yang tergolong lemah baik secara fisik maupun dalam pemenuhan hak mereka. Oleh karena itu anak harus dilindungi dan dipelihara dengan baik. Sebagaimana hak anak yang secara tegas dinyatakan dalam konstitusi pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "*Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".<sup>1</sup>

Namun karena anak-anak merupakan makhluk lemah yang dapat dengan mudah untuk diperdaya, maka tidak jarang mereka justru kerap dijadikan sebagai objek sasaran dari para pelaku tindakan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang fenomenal hingga saat ini adalah kekerasan seksual terhadap anak atau yang sering disebut sebagai kejahatan pedophilia. Sebagai penjelasan, kejahatan pedophilia sendiri pada umumnya digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan *psycosexuall* dimana individu dewasa memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.

Erich Formm mengidentifikasi pedophilia adalah penyakit penyimpangan seksual yang masuk dalam kategori *sadisme*, dengan perilaku

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017), Hlm. 154.

sadis pada saat itulah pelaku merasa berkuasa terhadap korbannya dan semakin korban merasa sakit ketika disodomi atau disetubuh maka semakin merasa berkuasa.<sup>2</sup>

Berbeda dengan kasus kriminal biasa, pedophilia sesungguhnya adalah bentuk tindak pelanggaran terhadap hak anak yang tergolong keji bahkan sangat jahat. Kasus pedophilia yang menimpa anak-anak bukan hanya merampas masa kanak-kanak mereka dengan tawaran gaya hidup baru yang menjijikkan, tetapi juga menimbulkan luka fisik dan psikologis yang akan selalu menghantui korban sampai kapanpun.

Untuk menyikapi fenomena kejahatan pedophilia dan untuk memberi efek jera terhadap pelaku juga mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah mengesahkan UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Latar belakang disahkannya undang-undang tersebut ialah didasarkan pada pertimbangan huruf b bahwa: *"kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan Negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak"*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ismanto Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2015), Hlm. 44.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016*, Lembar Ke-1.

Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pedophilia yang didasarkan pada pasal 81 juncto pasal 76 D dan pasal 82 juncto pasal 76 E selain menetapkan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 rupiah, terdapat juga sanksi tambahan berupa pengumuman identitas pelaku ke publik, bahkan dapat dikenai sanksi tindakan berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Munculnya hukuman kebiri kimia sebagai hukuman tindakan bagi pelaku pedophilia awalnya menjadi hal yang fenomenal di Indonesia. Hal ini karena hukuman kebiri merupakan sanksi yang sebelumnya tidak dikenal dalam jenis sanksi pidana. Arti kata kebiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah dimandulkan atau sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina).<sup>4</sup> Dalam konteks terkini, kebiri tidak hanya dilakukan pada hewan tapi juga terhadap manusia dalam penerapan hukum pidana tertentu.

Salah satu kasus pedophilia dengan hukuman kebiri pertama kali di Indonesia yaitu kasus Muhammad Aris yang dihukum [kebiri kimia](#) setelah memerkosa 9 anak di Mojokerto. Selain itu, Aris juga harus menjalani hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000 rupiah dengan subsider 6 bulan penjara. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memutuskan Aris bersalah melanggar pasal 76 D juncto pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun

---

<sup>4</sup> <http://kbbi.web.id/kebiri>, Diakses Pada 29 November 2020, Pukul :08.30.

2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga dijatuhkan hukuman kebiri kimia kepadanya sesuai ketentuan pasal 81 ayat (7).<sup>5</sup>

Diterapkannya hukuman kebiri dalam sanksi pidana tersebut tidak langsung serta merta mendapatkan tanggapan yang baik dari seluruh kalangan masyarakat. Banyak pro dan kontra yang timbul terkait hukuman tersebut terutama dikalangan masyarakat beragama, pihak yang pro dengan hukuman kebiri menganggap hukuman tersebut pantas diberikan kepada pelaku karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatannya begitu besar sedangkan pihak masyarakat yang kontra menganggap dampak dari hukuman kebiri telah melanggar hak-hak pelaku untuk melanjutkan keturunannya, hal ini tentu bersingguan dengan tujuan ditetapkannya syariat dalam Islam ialah untuk kemaslahatan yang salah satunya ialah untuk memelihara keturunan. Namun meskipun dampak buruk dari hukuman kebiri tersebut telah jelas terlihat, pemerintah Indonesia tetap memberlakukan hukuman kebiri sebagai sanksi pidana untuk kejahatan seksual terhadap anak hingga saat ini.

Sehingga untuk menjawab berbagai permasalahan mengenai diterapkannya hukuman kebiri, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dan mengkaji lebih jauh tentang “Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia”.

---

<sup>5</sup> Didi Hariyono, Dkk, “Analisis Yuridis Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.MJK Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Mojokerto”, Jurnal Akrab Juara, Desember 2019, Hlm. 43.

## B. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Dimensi adalah matra, ukuran panjang lebar, tinggi, luas.<sup>6</sup> Istilah dimensi dapat digunakan untuk menunjukkan sisi, bagian, aspek atau sudut pandang sesuatu. Dalam dimensi hukum, yang dimaksudnya dari segi hukum yang menjadi fokus peninjauan.<sup>7</sup>
2. Fiqh jinayah adalah ilmu tentang tindak pidana kejahatan dalam agama Islam.
3. Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif dan lain-lain), disahkan oleh parlemen (DPR, badan legislatif, dan lain-lain), ditanda tangani oleh kepala Negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>8</sup>
4. Hukuman kebiri adalah sanksi atas pelanggaran berupa tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan dan fungsi ovarium pada betina.
5. Pedophilia adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual dimana orang dewasa memiliki hasrat berupa ketertarikan terhadap anak-anak untuk mendapatkan kepuasan seksual.

---

<sup>6</sup> Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997), Hlm. 127.

<sup>7</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dimensi-menurut-para-ahli>, (Diakses Pada Tanggal 5 September 2019, Pukul :20.03 WIB).

<sup>8</sup> Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2011), Hlm 1245



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa dimensi-dimensi fiqh jinayah pada UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia ?.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dimensi-dimensi fiqh jinayah yang terdapat didalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dimensi-dimensi fiqh jinayah yang terdapat didalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis dapat menambah dan memperkaya *khazanah* studi ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
2. Menambah sumber informasi atau acuan berfikir bagi yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai dimensi-dimensi fiqh jinayah pada UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia.

## G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka peneliti akan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan diantaranya :

1. Wahidullah Athi' Nihayatur Ruhmi, dalam jurnal yang berjudul "*Kajian Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Hadlanah*", menyimpulkan konsep perlindungan anak yang termuat dalam pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan hak-hak anak yang telah hilang akibat kejahatan kekerasan seksual yang dialami anak. Pelaksanaan PERPPU juga selaras dengan fiqh hadhanah yaitu orang tua wajib mengasuh anak untuk mendapatkan hak-haknya daam pemenuhan kebutuhannya. Yang akan membedakan penelitian saya dengan kajian ini ialah dasar hukum yang saya gunakan adalah UU Nomor 17 Tahun 2016 dan menggunakan perspektif *maqashid al-syariah* dan *maslahah al-mursalah*.<sup>9</sup>
2. Maslahatul Azizah, dalam jurnal yang berjudul "*Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Perspektif Masalah Mursalah*", menyimpulkan dengan memperhatikan syarat-syarat *maslahah mursalah* dan dampak dari adanya pidana pemerkosa anak dibawah umur maka hukuman kebiri yang dimuat

---

<sup>9</sup> Wahidullah Athi' Nihayatur Ruhmi, *Kajian Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Hadlanah*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2016, Hlm. 20.

pada pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 jika ditinjau dari segi *masalahatul mursalah* ialah boleh karena dalam hukuman kebiri yang ditetapkan dalam PERPPU tersebut mengandung adanya manfaat di kalangan masyarakat umum. Mengingat bahwasanya sanksi pidana sebelumnya belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hasil analisisnya, hukuman kebiri tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam dan sesuai dengan syarat-syarat *masalah al-mursalah*.<sup>10</sup>

3. Yuliana Anggun Pratiwi, dalam skripsinya yang berjudul "*Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Audah (Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)*", menyimpulkan *maqashid al-syariah* Jasser Audah memandang bahwa konsep pengembangan dan hak-hak asasi lebih sesuai dengan problematika kontemporer dibandingkan dengan konsep *maqashid klasik* yang bertumpu pada teori penjagaan dan perlindungan individual semata. Dalam kaitannya dengan pemberian hukuman tambahan, pandangan *maqashid syariah* kontemporer Jasser Audah telah mengantarkan pada konsep perlindungan kepentingan manusia dan pelaksanaan hukuman yang lebih baik yaitu demi menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*".<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Maslahatul Azizah, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.3 No. 2, Desember 2017, Hlm. 508.

<sup>11</sup> Yuliana Anggun Pratiwi, *Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah Jasser Audah (Telaah UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019. Hlm. 70.

Jadi berdasarkan beberapa kajian tersebut maka peneliti ingin meneliti yang berbeda dari kajian terdahulu dengan judul, Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia, yang membedakan penelitian ini dengan kajian terdahulu ialah peneliti menggunakan dua perspektif dalam dimensi fiqh jinayah yaitu *maqashid al-syariah* dan *maslahah al-mursalah* dalam menjawab permasalahan penetapan hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia dengan menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2016 sebagai dasar hukumnya. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian pada jurnal Wahidullah Athi' Nihayatur Ruhmi dan jurnal Maslahatul Azizah dimana dasar hukum dari kedua kajian tersebut masih menggunakan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 yang sekarang telah berubah menjadi undang-undang. Selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan skripsi Yuliana Anggun Pratiwi ialah pada perspektif yang digunakannya yaitu *maqashid al-syari'ah* Jasser Audah sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih kepada perspektif *maqashid al-syariah* secara umum dan perspektif *maslahah al-mursalah*. Sehingga penelitian ini menjadi berbeda dari kajian-kajian terdahulu.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian normatif (undang-undang) yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan atau *system* norma. *System* norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma serta kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan serta doktrin.<sup>12</sup> Metode penelitian normatif juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Adapun pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

## **3. Bahan Hukum**

Dalam proses penelitian ini, karena jenis penelitian ini adalah library research, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Hukumn Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia.

### **a. Bahan Hukum Primer<sup>14</sup>**

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi;

---

<sup>12</sup> Fahmi M Ahmadi, Dan Jenderal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat Lembaga Penelitian Uin Jakarta, 2010), Hlm. 31.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), Hlm. 177.

<sup>14</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), Hlm. 143.

undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder<sup>15</sup>

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa : rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier<sup>16</sup>

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain. Bahan hukum tersier disebut juga bahan non hukum, yang dapat berupa literatur yang berasal dari non hukum sepanjang berkaitan dengan topik penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran sumber hukum positif dan sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Penggunaan studi dokumen sebagai instrument tunggal pengumpulan data disebabkan corak penelitian ini bersifat

---

<sup>15</sup> Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filfasat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Hlm. 216.

<sup>16</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013), Hlm. 158.

normatif yang hanya berkonsentrasi pada penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan judul skripsi.
- b. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.
- c. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban permasalahan.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam kajian pustaka (*library research*) ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Atau dapat juga diartikan, analisis isi adalah suatu bentuk penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi enam bab dengan rincian sebagai berikut :

- Bab I** Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.
- Bab II** Mengemukakan kejahatan pedophilia dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 meliputi : kejahatan pedophilia menurut UU Nomor 17 Tahun 2016, dasar hukum dan unsur-unsur kejahatan pedophilia, kasus-kasus pedophilia dan faktor penyebabnya, dampak kejahatan pedophilia.
- Bab III** Mengemukakan hukuman kebiri dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 meliputi : landasan historis UU Nomor 17 Tahun 2016, hukuman kebiri menurut UU Nomor 17 Tahun 2016, kedudukan hukuman kebiri dalam sistem pidana, pelaksanaan hukuman kebiri di Indonesia, pelaksanaan hukuman kebiri di dunia.
- Bab IV** Mengemukakan kejahatan pedophilia dan hukuman kebiri dalam fiqh jinayah meliputi : kejahatan pedophilia dalam fiqh jinayah, hukuman kebiri dalam fiqh jinayah.



**Bab V** Mengemukakan tentang hasil penelitian meliputi : hukuman kebiri ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah* dan hukuman kebiri ditinjau dari perspektif *maslahah al-mursalah*.

**Bab VI** Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

## BAB II

### KEJAHATAN PEDOPHILIA DALAM UU NOMOR 17 TAHUN 2016

#### A. Kejahatan Pedophilia Menurut UU Nomor 17 Tahun 2016

Secara harfiah pedophilia berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta), jadi *paedophilia* artinya adalah kondisi yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki usia remaja.<sup>17</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pedophilia adalah kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual.<sup>18</sup>

Pedophilia secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan *psychosexual* dimana individu memiliki hasrat *erotis* yang *abnormal* terhadap anak-anak. Kadang-kadang si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus dan sering juga pelaku pedophilia yang memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak untuk mendapatkan kesenangan seksual.<sup>19</sup>

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 pengertian pedophilia sebagai kejahatan seksual yang menggunakan anak-anak sebagai objeknya tidak diatur secara khusus, akan tetapi perbuatan tersebut dikaitkan dengan dua pasal pada undang-undang perlindungan anak yang mengatur tentang pelaku kejahatan pelecehan seksual sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Sawitri, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), Hlm. 71.

<sup>18</sup> <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedophilia>, Diakses Pada 14 Januari 2021, Pukul 20:46 WIB.

<sup>19</sup> Mohammad Asmawi, *Lika-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, (Yogyakarta : Darussalam Offset, 2005), Hlm. 93.

1. Pasal 76 D bahwa "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*".
2. Pasal 76 E bahwa "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*".

Pada pasal 76 D dalam pandangan R. Soesilo, persetubuhan yang dimaksud ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.<sup>20</sup> Sedangkan pada pasal 76E perbuatan cabul ialah perbuatan yang sengaja melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.<sup>21</sup>

Berdasarkan kedua sumber pasal tersebut maka kejahatan pedophilia (kekerasan seksual terhadap anak) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan keji yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul bahkan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain. Dimana perbuatan tersebut termasuk melanggar kehormatan anak serta bertentangan dengan nilai moral masyarakat.

---

<sup>20</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995), Hlm. 98.

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 212.

## B. Dasar Hukum Dan Unsur-Unsur Kejahatan Pedophilia

Untuk menentukan sanksi bagi pelaku kejahatan pedophilia maka perbuatan tersebut didasarkan pada UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 81 juncto pasal 76 D dan pasal 82 juncto pasal 76 E dengan ketentuan sanksi pidananya ialah sebagai berikut :

1. Jika perbuatan pedophilia sampai kepada persetujuan, maka sanksinya ditentukan berdasarkan pasal 81 juncto pasal 76 D sebagai berikut :

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*
- 3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 4) *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*
- 5) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- 6) *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.*
- 7) *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.*

- 8) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.*
  - 9) *Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.*
2. Jika kejahatan pedophilia tergolong kepada pencabulan maka sanksinya ditentukan berdasarkan pasal 82 juncto pasal 76 E sebagai berikut :

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
2. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
3. *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.*
4. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
5. *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.*
6. *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.*
7. *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.*
8. *Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.*

Untuk menentukan sampai sejauh mana perbuatan seorang manusia dapat dikenakan hukuman haruslah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana. Unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan

undang-undang dan bersifat melawan hukum serta unsur orang atau pelakunya, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku kejahatan tindak pidana. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam pengertian kejahatan pedophilia menurut UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang didasarkan pada pasal 81 juncto pasal 76 D dan pasal 82 juncto pasal 76 E maka unsur-unsur yang harus dipenuhi pada kejahatan pedophilia ialah sebagai berikut :

1. Adanya unsur subjek atau pelaku yakni setiap orang.
2. Adanya unsur kesengajaan oleh pelaku yang diartikan sebagai perbuatan yang menghendaki dan mengetahui.
3. Adanya unsur perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan yang membujuk anak melakukan perbuatan persetubuhan (maka dasarnya pasal 81 jo. pasal 76 D) atau hanya perbuatan cabul (maka dasarnya pasal 82 jo. pasal 76 E) dengannya ataupun dengan orang lain.
4. Secara *lex specialis* hanya berlaku bagi korban yang masih dikategorikan sebagai anak. Pengertian anak pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun karena kejahatan pedophilia ialah berupa tindakan kekerasan seksual maka anak yang berada dalam kandungan tidak termasuk dalam tindak pidana kejahatan pedophilia.

### **C. Kasus-Kasus Kejahatan Pedophilia Dan Faktor Penyebabnya**

Untuk menemukan faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan pedophilia tentunya tidak terlepas dari adanya kasus-kasus kejahatan pedophilia yang telah terjadi sebelumnya. Berikut beberapa kasus kejahatan pedophilia yang pernah terjadi di Indonesia.

#### **1. Kasus Pedophilia Robot Gedek**

Siswanto (berumur 44 tahun) dipanggil dengan nama Robot Gedek, melakukan sodomi pada 8 anak jalanan berusia 11-15 tahun dan kemudian membunuhnya. Hal ini dilakukan sejak tahun 1994-1996 di Jakarta, Jawa Tengah. Robot gedek sendiri telah hidup dijalan sejak berusia 4 tahun dan sering mendapatkan kekerasan baik itu berupa cacian, penghinaan dan tendangan dari orang tua dan orang dewasa sekitarnya. Dalam melakukan aksinya Siswanto terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada anak-anak dengan membujuk memberikan uang Rp.1.000 rupiah dan mengajak bermain ding-dong. Setelah melakukan sodomi dan membunuh korban, Robot gedek melakukan ritual dengan menyayat tubuh si anak dan meminum darahnya. Karena perbuatan jahatnya tersebut, pada 21 Mei 1997, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkannya hukuman mati.

#### **2. Emon Kasus Pencabulan 2014**

Pelaku Andri Sobari alias Emon mencabuli atau melakukan pelecehan seksual terhadap 110 anak-anak dibawah umur (6-13 tahun) di Sukabumi pada tahun 2014. Dalam pengakuannya, Emon sudah menonton film porno sejak umur 7 tahun, dia bahkan berkhayal dan berfantasi secara seksual.

Emon juga pernah menjadi korban pedophilia pada umur 12 tahun. Dalam melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur, Emon mengiming-imingi uang sebesar 20 ribu hingga 50 ribu. Para korban juga sempat mendapatkan ancaman akan dibunuh, disantet, atau dipatahkan kakinya bila melaporkan kejadian ini. Pada persidangan 16 Desember 2014, majelis hakim Pengadilan Negeri Sukabumi menjatuhkan vonis 17 tahun penjara dan denda Rp.200 juta rupiah subsidair enam bulan kurungan. Dalam persidangan ini majelis hakim menggunakan pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>22</sup>

### 3. Kasus Pencabulan Pendeta Terhadap Anak Angkat

Pelaku berinisial HL (usia 58 tahun) yang merupakan seorang pendeta di Gereja Happy Family Center Sidoarjo, melakukan pencabulan kepada seorang jemaat gereja perempuan sekaligus anak angkat pelaku. Perbuatan pencabulan tersebut telah berlangsung sejak 2008-2011 dan terbongkar pada Juni 2019 saat korban akan menikah. Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami depresi hingga hendak bunuh diri akibat pelecehan seksual selama bertahun-tahun.

Setiap melakukan kekerasan seksual, pelaku mengancam korban agar tidak membocorkannya dengan berkata “Jika kamu kasih tahu, saya hancur dan papa mama kamu juga hancur. Kamu tidak mau kan keluargamu hancur. Suamimu juga ke depannya tidak perlu tahu”. Namun, ancaman dari pelaku akhirnya ditepis. Korban akhirnya melaporkan pendeta HL ke

---

<sup>22</sup> Ismanto Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2015), Hlm. 83.



Polda Jawa Timur pada 20 Februari 2020. Saat melapor korban sudah menginjak usia dewasa. Hingga akhirnya Hakim memutuskan tetap menghukum HL selama 11 tahun penjara. Pelaku pencabulan anak itu juga diwajibkan bayar denda ke negara Rp100 juta atau jika tidak akan diganti hukuman selama enam bulan.<sup>23</sup>

Dari beberapa kasus tersebut Fenomena kekerasan seksual terhadap anak, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan. Pasalnya perbuatan tersebut bukan hanya dapat dilakukan oleh orang yang tidak dikenal korban melainkan dapat juga dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, seperti tetangga, guru bahkan keluarganya sendiri.

Timbulnya kasus kejahatan pedophilia tersebutpun dapat disebabkan oleh beberapa hal namun motivasi utama dilakukannya ialah jelas karena adanya dorongan nafsu seksual yang tidak mampu dikendalikan.<sup>24</sup> Menurut Bugong Suyanto, seseorang anak laki-laki yang menjadi korban sodomi dan pelecehan seksual yang menyimpang, hampir bisa dipastikan perkembangan jiwanya akan terganggu. Bahkan yang ironis, tidak mustahil pengalaman kelam yang terekam dibawah pikiran sadarnya itu terbawa terus sampai mereka dewasa. Anak-anak yang sejak kecil tumbuh dengan suasana gaya

---

<sup>23</sup> <https://tirto.id/pendeta-pedofil-cabuli-anak-dihukum-11-tahun-penjara-gcdJ>

<sup>24</sup> Ismanto Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak...*, Hlm.45

hidup seksual yang menyimpang, niscaya persepsi dan pemahamannya tentang hubungan seksual juga akan rawan menyimpang.<sup>25</sup>

Dari beberapa kasus kejahatan pedophilia yang terjadi di Indonesia dan faktor penyebab menurut beberapa pemahaman tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab munculnya kejahatan pedophilia adalah faktor internal yaitu berupa hormon yang berlebih, kelainan perkembangan saraf dan otak, kondisi emosional pelaku serta dapat juga disebabkan pengalaman traumatis dimasa lalu yang membuat pemahamannya tentang hubungan seksual turut menyimpang. Faktor lainnya adalah faktor eksternal yaitu dari pengaruh lingkungan, adanya kesempatan, juga disebabkan pelaku pernah menjadi korban kejahatan pedophilia sebelumnya.

#### **D. Dampak Kejahatan Pedophilia**

Sebagaimana dikemukakan oleh Erich Fromm yang mengidentifikasi pedophilia sebagai penyakit penyimpangan seksual yang masuk dalam kategori sadisme. Fromm mengatakan dengan berperilaku sadis pada saat itulah pelaku merasa berkuasa terhadap korbannya dan semakin korban merasa sakit ketika disodomi atau disetubuhi maka semakin merasa berkuasalah si pelaku.<sup>26</sup> Dari adanya perilaku sadis kekerasan seksual terhadap anak tentunya hal tersebut menimbulkan dampak.

---

<sup>25</sup> Bugong Suyanto, *Masalah Sosial Anak, Cet. 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 315.

<sup>26</sup> Ismanto Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak...*, Hlm. 44.

Beberapa dampak penderitaan yang dapat dialami anak sebagai korban kejahatan pedophilia ialah sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Dampak penderitaan fisik yaitu rasa sakit, luka ringan, luka berat, cacat, rusaknya bagian luar dan dalam tubuh, rusaknya alat reproduksi, hamil.
2. Dampak penderitaan psikis yaitu rasa tidak aman dan nyaman, tidak percaya diri, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, hilangnya kemampuan untuk mengambil keputusan dalam bertindak, tidak berdaya, terisolasi, direndahkan, kecemasan ketakutan, gangguan psikologis yang lebih serius (trauma dan gangguan kejiwaan), serta dampak lain yang terlihat atau tidak dalam diri korban.
3. Dampak penderitaan sosial yaitu berkurang atau hilangnya pengakuan atas kedirian korban sebagai manusia yang bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain kejahatan pedophilia memberikan dampak penderitaan fisik, psikis dan juga penderitaan sosial bagi anak sebagai korban kejahatan pedophilia. Dampak lain dari kejahatan tersebut juga dialami oleh masyarakat lainnya seperti mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>27</sup> Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Hlm. 101-102.

### **BAB III**

#### **HUKUMAN KEBIRI DALAM UU NOMOR 17 TAHUN 2016**

##### **A. Landasan Historis Pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2016**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Sejak tahun 1979 pemerintah Indonesia telah menerapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga perlindungan yang cukup aman, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang merumuskan setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan bahkan sejak dalam kandungan.<sup>28</sup> Undang-undang ini menjamin terwujudnya kesejahteraan anak melalui terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Usaha kesejahteraan anak dalam undang-undang ini meliputi pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Namun adanya tuntutan hukum yang besar mengenai maraknya tindak pidana pedophilia yang kerap diberitakan baik melalui media elektronik maupun media cetak menyebabkan pemerintah Indonesia harus bertindak cepat dalam menangani berkembangnya kasus kejahatan pedophilia. Upaya yang diberi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari tindak kejahatan pedophilia ini bahkan telah mengalami perubahan

---

<sup>28</sup> Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual...*, Hlm. 86.

hingga dua kali. Hal tersebut terjadi karena hukuman yang masih dianggap rendah dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terjadi akibat undang-undang tersebut belum dapat berjalan efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan defenisi anak, disisi lain maraknya kejahatan terhadap anak ditengah-tengah masyarakat, salah satunya ialah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, serta belum termodifikasinya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga berdasarkan pradigma tersebut maka undang-undang yang sudah berlaku selama 12 tahun akhirnya diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan sanksi pidana penjara paling banyak yaitu 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 rupiah. Namun kenyataannya, walaupun telah ditetapkannya pasal pemberatan hukuman tersebut ternyata belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan tidak memberikan efek jera sesuai dengan tujuan konsep pembedanaan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh sekretaris jenderal komnas PA, Samsul Ridwan terkait data jumlah aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2010 hingga 2015 yang dihimpun dari pusat data dan informasi (pusdatin) komnas anak. bahwa pada 2010 ada sebanyak 2.406 aduan yang 42% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak.

pada 2011 meningkat menjadi 2.467 kasus aduan dengan persentase 52% diantaranya adalah kasus kejahatan seksual. Pada 2012 meningkat kembali menjadi 2,673 kasus dan 62% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. pada 2013 menjadi 2.676 kasus dan 54% didominasi kejahatan seksual pula. Kemudian pada 2014 meningkat kembali menjadi 2.737 kasus dan 52% adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. hingga 2015 terjadi peningkatan pengaduan yang sangat tajam mencapai 2.898 kasus dimana 59,30% nya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak dan sisanya adalah kekerasan fisik dan lain-lain.<sup>29</sup>

Maka untuk menyikapi fenomena tingginya kasus kekerasan seksual tersebut, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016 sebagai upaya untuk memerangi kejahatan seksual terhadap anak.

Hingga pada 9 November 2016, PERPPU tersebut disahkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang inipun sering disebut sebagai undang-undang kebiri, karena terdapat beberapa sanksi baru yang diterapkan untuk memerangi kasus kekerasan seksual terhadap anak, sanksi tersebut ialah berupa hukuman kebiri

---

<sup>29</sup> <https://m.liputan6.com/news/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 15 april 2021, pukul : 9.55 wib.

kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik yang diatur dalam pasal 81 dengan pidana pokok penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 rupiah.

## **B. Hukuman Kebiri Menurut UUNomor 17 Tahun 2016**

Kebiri (*kastrasi*) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan pada hewan ataupun manusia.<sup>30</sup>

Dalam ensiklopedia hukum, hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (*punishment*) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.<sup>31</sup>

Secara garis besar terdapat dua macam metode kebiri yaitu metode yaitu metode kebiri fisik dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi testosteron yaitu testis, akibatnya laki-laki akan kehilangan gairah seks dan sekaligus menjadikannya mandul permanen sedangkan metode kebiri kimiawi dilakukan dengan cara injeksi (suntikan) hormon antiandrogen seperti *medroxyprogesteron acetate* atau *cyproteron* kepada

---

<sup>30</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebiri>, Diakses Pada 13-01-2021, Pukul 18:10 WIB.

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Pers, 2005), Hlm. 19.

orang yang dikebiri atau dengan meminum pil. Metode ini bersifat sementara dan jika dihentikan keadaan orang tersebut akan kembali pulih.

Di Indonesia hukuman kebiri diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat 7 sebagai berikut : *“terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip”*.

Dari pasal tersebut maka dapat diartikan hukuman kebiri kimia yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016 adalah pemberian zat kimia melalui suntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi.<sup>32</sup>

Untuk menentukan suatu perbuatan dapat dihukum kebiri berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2016 maka harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam pasal 81 ayat (7) sebagai berikut :

- 1) Pelaku adalah seorang residivis yaitu pelaku pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dalam pasal 76 D (melakukan kekerasan atau

---

<sup>32</sup> PP Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku, lembar ke-3.



ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain).

- 2) Tindakan pelaku menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang.
- 3) Tindakan pelaku mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia.

### C. Kedudukan Hukuman Kebiri Dalam Sistem Pidanaan

Apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan undang-undang yang mengatur bagaimana hukum pidana tersebut ditegakkan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).<sup>33</sup>

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum *civil law* atau *eropa continental*. Dalam sistem *eropa continental* dikenal terdapat tiga teori pidanaan, yakni teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pada teori absolut pidanaan dipandang sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Sedangkan teori relatif bukan berorientasi pada kesalahan melainkan bertujuan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Pada teori gabungan sendiri, teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif, selain

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 119.

bertujuan sebagai pembalasan juga sebagai pencegahan agar pelaku dan masyarakat tidak melakukan kejahatan.<sup>34</sup>

Dalam pembaharuan konsep hukum pidana, Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pidana dua jalur atau *double track system* dimana penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana berupa sanksi pidana akan dibarengi dengan tindakan hal ini tentu sejalan dengan teori gabungan dalam tujuan pidana. Walaupun belum dinyatakan secara eksplisit dalam hukum positif akan tetapi konsep dua jalur ini telah dianut dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Salah satu aturan hukum yang menganut sistem pidana dua jalur tersebut ialah UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana dalam sanksi pidananya bukan hanya memuat pidana pokok akan tetapi juga disertai sanksi tindakan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (7) bahwa "*terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik*" dan pasal 81 ayat (8) bahwa "*Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan*".

Berdasarkan pasal tersebut pula, maka jelas bahwa kedudukan hukuman kebiri kimia dalam dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 ialah sebagai sanksi tindakan. Sanksi tindakan adalah sanksi yang bersifat antisipatif terhadap

---

<sup>34</sup> Zainal Abiding Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2007), Hlm. 11.

pelaku kejahatan, fokusnya lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah dan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku dengan tujuan yang bersifat sosial.<sup>35</sup>

Konsep dari kebiri kimia dalam hukum pidana yang kedudukannya menjadi tindakan terhadap pelaku tindak pidana, menunjukkan bahwa relevansi hukuman kebiri kimia pada UU Nomor 17 Tahun 2016 dengan tujuan pemidanaan sejalan dengan teori gabungan, karena selain memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya lagi, juga diberikan perawatan sebagai upaya perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali dalam lingkup masyarakat. Dikarenakan tindakan kebiri kimiawi yang diberikan pada pelaku tidaklah bersifat permanen, dengan demikian pelaku dapat mengatur hawa nafsunya terhadap kebutuhan seksualnya setelah menjalani tindakan kebiri kimia.

#### **D. Pelaksanaan Hukuman Kebiri Di Indonesia**

Indonesia memberlakukan hukuman kebiri kimia sebagai sanksi hanya bagi pelaku yang melanggar ketentuan pasal 76 D yaitu melakukan tindakan kekerasan dengan adanya perstubuhan terhadap anak-anak dan melanggar ketentuan pasal 81 ayat (7).

Dasar hukum pelaksanaan hukuman kebiri diatur dalam pasal 81 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu :

---

<sup>35</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2011),Hlm. 204.

- 1) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.*
- 2) *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, dan kesehatan.*
- 3) *Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.*
- 4) *Hukuman kebiri diberikan bagi pelaku dewasa atau sudah berumur diatas 18 tahun dan bukan anak-anak.*

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Tindakan kebiri dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak medis dan psikiatris untuk menentukan layak atau tidak untuk dikenai tindakan kebiri (pada pasal 6).
- 2) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan menyatakan pelaku layak dikenakan sanksi kebiri kimia. Lalu jaksa memerintahkan dokter melakukan tindakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya kesimpulan. Tindakan dilakukan setelah pelaku menjalani pidana pokok. Pelaksanaan tindakan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk serta dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementrian hukum, sosial dan juga kesehatan. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara dan jaksa memberitahukan kepada korban dan keluarga korban telah dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia (pada pasal 9).
- 3) Pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan kepada pelaku persetujuan dan perbuatan cabul. Dilakukan setelah pelaku menjalani

pidana pokok. Diberikan selama kurun waktu paling lama 2 tahun. Alat pendeteksi elektronik ialah berbentuk gelang elektronik atau lain sejenisnya (pada pasal 14-15).

- 4) Rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku yaitu berupa rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi mulai diberikan paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kebiri kimia (pada pasal 18-19).
- 5) Identitas pelaku akan di publikasikan agar predator ini mendapatkan hukuman dari masyarakat. Dilakukan selama 1 bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksaan, media cetak atau elektronik dan media sosial (pada pasal 21).
- 6) Pendanaan pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat (pada pasal 23).

Beberapa kasus kejahatan pedophilia dengan hukuman kebiri di Indonesia antara lain :

- a Kasus Muhammad Aris (20) yang dihukum kebiri kimia sesuai ketentuan pasal 81 ayat (7), setelah memerkosa 9 anak dibawah umur atau masih TK di Mojokerto. Selain itu, Aris juga harus menjalani hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta dengan subsider 6 bulan penjara. Modusnya, pelaku sepulang kerja mencari mangsa lalu memerkosa korban

ditempat sepi. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto memutuskan Aris bersalah melanggar pasal 76 D juncto pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Vonis tersebut tertuang dalam putusan PN Mojokerto Nomor.69/PID.SUS/2019/PN.MJK tanggal 2 Mei 2019, putusan tersebut juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor.695/PID.SUS/2019/PT.SBY tanggal 18 juli 2019.<sup>36</sup>

Keputusan pengadilan menjatuhkan hukuman tersebut dipertimbangkan atas dasar ketentuan Aris yang telah terbukti melanggar ketentuan pasal 76 D juncto pasal 81 dengan melakukan pemerkosaan kepada 9 orang anak dibawah umur atau masih TK dan secara visum tindakan Aris tersebut telah mengakibatkan robek dan berdarah pada setiap korban. Sehingga dijatuhkan hukuman kebiri kimia kepadanya sesuai ketentuan pasal 81 ayat (7).<sup>37</sup>

- b Pelaku Rahmat Slamet Santoso alias Memet (berusia 30 tahun) seorang guru pembina ekstrakurikuler pramuka melakukan pencabulan kepada 15 orang anak yang masih bersekolah SD dan SMP di Surabaya sejak tahun 2016-2018. Dalam melakukan perbuatannya tersebut pelaku membujuk para korban untuk masuk tim elit pramuka yang dipimpinnya dan harus melakukan tujuh syarat. Dari syarat-syarat tersebutlah Memet menikmati kelainan seksualnya. Selain melakukan pencabulan pelaku juga melakukan

---

<sup>36</sup> [Http://regional.kompas.com.cdn.amproject.org](http://regional.kompas.com.cdn.amproject.org), Diakses Tanggal 02 Desember 2020, Pukul : 12.30 WIB.

<sup>37</sup> Didi Hariyono, Dkk, "Analisis Yuridis Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.MJK Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Mojokerto", Jurnal Akrab Juara, Desember 2019, Hlm. 43.

hubungan intim dengan korbannya hingga berkali-kali, sehingga atas perbuatannya tersebut Rahmat dinyatakan bersalah melanggar pasal 80 dan pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis penjara selama 12 tahun dengan hukuman tambahan kebiri kimia selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 rupiah dengan subsider tiga bulan kurungan.<sup>38</sup>

Baik dalam pasal 81 A maupun PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan hukuman kebiri menunjukkan bahwa hukuman kebiri yang diterapkan di Indonesia bukanlah sebagai pembalasan bagi pelaku melainkan sebagai sanksi tindakan. Adanya ketentuan tentang tata cara pelaksanaan dengan jangka waktu tertentu dan rehabilitasi menunjukkan adanya perhatian pemerintah bukan hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama tetapi juga memberikan upaya perbaikan bagi pelaku.

Meskipun dampak hukuman kebiri dianggap tidak manusiawi karena menyebabkan orang yang dikebiri akan kehilangan hasrat seksual sehingga membuatnya mandul, mempercepat penuaan tubuh, tulang keropos atau *osteoporosis*, meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah bahkan seorang laki-laki yang dikebiri dapat memiliki ciri fisik seperti

---

<sup>38</sup> <https://surabaya.liputan6.com/read/4115224/dua-vonis-hukuman-kebiri-kimia-di-jawa-timur>, diakses pada tanggal 26 mei 2020 , pukul : 14.15 wib.

perempuan.<sup>39</sup> Hal tersebut tentulah belum sepadan dengan dampak yang diterima anak-anak sebagai korbannya atas perbuatan kejinya.

#### **E. Pelaksanaan Hukuman Kebiri Di Dunia**

Di berbagai Negara di dunia pelaksanaan hukuman kebiru memiliki metode dan prosedur pelaksanaan yang berbeda-beda, berikut beberapa contoh Negara di dunia yang mengadopsi hukuman kebiru dengan prosedur pelaksanaan yang berbeda yaitu :<sup>40</sup>

1) Amerika Serikat, sejak tahun 1996 dengan berbagai pertimbangan untuk yang pertama kalinya Amerika memberlakukan sistem hukum baru berupa kebiru untuk pelaku kejahatan seksual dan seluruh jenis tindakan yang mengandung unsur seksual. Kebiru di Amerika dilakukan secara menyeluruh dalam arti tidak membedakan usia pelaku baik dari anak sampai dewasa, hal ini disebabkan karena Amerika tidak termasuk dalam anggota Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga Amerika bebas menetapkan hukum tersebut. Hukuman kebiru dikenakan bagi pelaku melalui putusan pengadilan, namun untuk residivis hukuman kebiru diberlakukan secara paksa dan setelah melaksanakan hukuman kebiru negara memberikan keringanan hukuman penjara bagi pelaku.

2) Jerman, menerapkan sistem kebiru melalui pembedahan melalui operasi pengangkatan testis yang bersifat permanen, namun proses tersebut harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Tata cara pengebiran yang ada di Jerman harus melalui kesepakatan yang

---

<sup>39</sup> Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual...*, Hlm 173.

<sup>40</sup> Saharuddin Daming, *Mengkaji Pidana Kebiru Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 9, No.1 Juni 2020, Hlm. 29.



disetujui dan menandatangani pernyataan bersedia kepada pihak yang bersangkutan dengan batas usia minimal terdakwa 25 tahun. Untuk menghormati HAM mereka, sebelum menjalani proses kebiri mereka diberikan pemahaman mengenai kemungkinan dan dampak efek samping yang akan terjadi. Disamping itu mereka juga diberi wawasan berupa pemahaman mengenai perawatan setelah proses pengebirian.

- 3) Inggris, menjadikan sistem hukuman kebiri sebagai pilihan alternatif dan tidak mewajibkan adanya kastrasi kimia, mereka menghormati HAM dikarenakan tubuh masing-masing seseorang memiliki reaksi tersendiri atas masuknya suatu zat tertentu, apabila tidak cocok maka akan berpotensi untuk menyakitinya. Namun apabila ada terpidana yang menginginkan hukuman kebiri maka negara siap untuk membantu merehabilitasi.
- 4) Rusia, hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat *depoprovera* yang berisi progesteron sintetis ke dalam tubuh pelaku. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan pedofilia akan menjalani hukuman kurungan. Mereka baru bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen masa hukuman.

Dari beberapa contoh Negara tersebut terdapat perbedaan dalam pelaksanaan hukuman kebiri. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sistem pemberian hukuman kebiri yang bersifat wajib (paksaan) dan bersifat sukarela serta metode kebiri yang diterapkannya yaitu metode kebiri fisik dan metode kebiri kimia. Namun walaupun terdapat perbedaan dalam proses penerapan hukuman kebiri tersebut, setiap Negara memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk memerangi kejahatan pedophilia (kekerasan seksual terhadap anak).

Negara-negara yang menganut hukuman kebiri kimia antara lain : Inggris (sejak 1950-an), Amerika Serikat (sejak 1996), Polandia (sejak 2010), Korea Selatan (sejak 2011), Rusia (sejak 2011), Indonesia (sejak 2016), dan Kazakstan (sejak 2018). Sedangkan Negara yang menerapkan hukuman kebiri fisik antara lain : Swedia (sejak 1944), Finlandia (sejak 1950), Ceko (sejak 1966), Jerman (sejak 1969), Norwegia (sejak 1977).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> [Http://www.mediaindonesia.com/files/news/inside](http://www.mediaindonesia.com/files/news/inside), Diakses Tanggal 13 Februari 2021, Pukul : 13. 20 Wib.

**BAB IV**  
**KEJAHATAN PEDOPHILIA DAN HUKUMAN KEBIRI DALAM FIQH**  
**JINAYAH**

**A. Kejahatan Pedophilia Dalam Fiqh Jinayah**

1. Pengertian Pedophilia

Pedophilia ialah termasuk perbuatan penyimpangan seksual yang telah menyalahi ketentuan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah karena bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia. Dalam fiqh jinayah pedophilia adalah orang dewasa (*mukallaf*) yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan yaitu menjadikan anak dibawah umur untuk menuruti tindakan kejinya melakukan perbuatan seksual diluar perkawinan, tak jarang terkadang selain menyetubuhi anak dibawah umur, pedophilia juga melakukan kekerasan yang tak berprikemanusiaan bahkan tak sedikit nyawa anak-anak pun terancam.<sup>42</sup>

Dalam psikologi agama, pedophilia juga diartikan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama dimana pedophilia adalah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak yang masih dibawah umur, pelaku pedophilia tersebut dulunya adalah korban dari pelecehan seksual atau mereka yang memiliki gangguan mental seperti hetero-seksual yang lebih cenderung tertarik kepada anak-anak.<sup>43</sup>

Adapun ukuran seorang anak dapat dikatakan sudah baligh (dewasa) menurut hukum Islam ialah apabila dirinya sudah ada salah satu sifat

---

<sup>42</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), Hlm. 21.

<sup>43</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 88.

seperti : telah sampai berumur 15 tahun, telah keluar mani bagi laki-laki, atau telah keluar *haidh* (darah kotor) bagi anak perempuan.

## 2. Kasus Penyimpangan Seksual Pada Masa Nabi

Sebelum munculnya kejahatan pedophilia, kasus kejahatan atau penyimpangan seksual pertama kali telah dilakukan di kalangan umat Nabi Luth AS dan tidak pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Perbuatan tersebut diterangkan dalam surah Al-A'raaf ayat 80-82 sebagai berikut :

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya : "dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka : Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah (homoseksual) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini, Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri". (QS. Al-A'raaf ayat 80-82).<sup>44</sup>

Berdasarkan ayat tersebut penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth ialah *liwath* yang artinya menyetubuhi lawan yang sejenis pada liang anusya dan mendatangi hewan maksudnya menyetubuhinya.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Department Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid 3, Cetak Ulang*, (Semarang : Wicaksana, 1993), Hlm. 476.

<sup>45</sup> Syekh Manshur Ali, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW, Jilid 3*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). Hlm. 80.

Mengenai hukuman *liwath* menurut Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah dalam satu riwayat, hukumannya ialah hukuman rajam dengan dilempari batu sampai mati baik pelaku maupun yang dikerjainya, baik jejak maupun sudah berkeluarga. Alasannya ialah karena bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukkan alat kelamin dengan syahwat dan kenikmatan. Alasan lainnya yaitu didasarkan pada hadis sebagai berikut :

عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . (رواه ابو داود)

Artinya : "dari *ikrimah*, bahwa *Ibn Abbas* berkata, *Rasulullah SAW* bersabda, "siapa yang kamu dapati berbuat sebagaimana perbuatan kaum *Nabi Luth AS* (homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan". (HR. *Abu Daud*).<sup>46</sup>

Akan tetapi menurut *Abu Hanifah*, *wathi* pada dubur (homoseksual) tidak dianggap sebagai zina, baik yang di *wathi* itu laki-laki maupun perempuan karena hanya termasuk perbuatan maksiat dan tidak sampai menyebabkan percampuran nasab sehingga hukumannya ialah *takzir*.<sup>47</sup>

Selain *liwath* bentuk penyimpangan seksual lainnya yaitu menggauli binatang dan menyetubuhi mayat. Para Imam empat mazhab telah bersepakat bahwa orang yang menggauli atau mendatangi binatang, hakim menjatuhinya hukuman *takzir* dengan bentuk hukuman yang sekiranya bisa memberikan efek jera. Karena tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak akan dilakukan oleh orang yang normal, sehingga dalam hal ini

---

<sup>46</sup> Muhammad Nasuruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzami, 2005), Hlm. 76.

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Hlm.

tidak dibutuhkan usaha untuk membuatnya jera sehingga cukup dihukum *takzir*.<sup>48</sup>

Sedangkan dalam perbuatan menyetubuhi mayat, ulama Malikiyah berpendapat hukumannya ialah *had* karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan keji dan menginjak-injak kehormatan si mayat, namun menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah hukumannya ialah *takzir* karena perbuatan tersebut tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki tabiat normal.<sup>49</sup>

### 3. Pedophilia Sebagai Perbuatan Jarimah

Pengertian jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *takzir*. Suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai jarimah apabila terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut : satu, unsur formal (*al-rukn al-syar'i*) yaitu adanya larangan-larangan suatu perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai pada nash. Dua, unsur material (*al-rukn al-maddi*) yaitu suatu perbuatan yang membentuk jarimah, yang termasuk kategori tersebut adalah pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah diwajibkan. Tiga, unsur moral (*al-rukn al-adabi*) yaitu obyek yang dikenai hukuman, atau bisa dikatakan pelaku kejahatan ialah yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*.<sup>50</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al'muminun ayat 5-7 yaitu :

---

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 7, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Hlm. 344.

<sup>49</sup> *Ibid*, Hlm. 345.

<sup>50</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah" ...*, Hlm 21

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
فِيهِمْ غَيْرِ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya : *dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al'muminun ayat 5-7)*<sup>51</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan tentang kewajiban menjaga kemaluan diluar daripada yang telah ditetapkan. Sebagaimana seks yang sesuai dengan syari'at Islam adalah kegiatan seks yang dilakukan dengan jalur perkawinan, kegiatan tersebut dilakukan secara heteroseksual, dilakukan oleh orang-orang yang sudah mampu dalam konteks ini adalah *baligh*, kegiatan seks juga bertujuan untuk reproduksi atau memperoleh keturunan sebagai proses regenerasi.<sup>52</sup> Maka jika perbuatan seks dilakukan diluar dari ketentuan tersebut maka orang-orang tersebut yang telah melampaui batas.

Dalam kasus kejahatan pedofilia Islam menganggap perbuatan tersebut dilarang oleh syara' dan menyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam nash serta bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, hal tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur kejahatan pedofilia yaitu adanya unsur kesengajaan dengan pelampiasan gairah seksual yang dilakukan tidak melalui hubungan perkawinan dan yang menjadi obyeknya adalah anak di bawah umur sedangkan pelakunya ialah seorang yang dewasa (*mukallaf*), serta adanya tindakan berupa paksaan maupun ancaman di dalamnya.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, Hlm. 342.

<sup>52</sup> Baidatul Muchlis Asti, *Seks Indah Penuh Berkah*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), Hlm. 130

maka dari itu perbuatan pedophilia dapat disimpulkan sebagai perbuatan jarimah karena tergolong dalam penyimpangan seksual yang bertentangan dengan ketentuan syara' dan nilai-nilai moral.

#### 4. Hukuman Kejahatan Pedophilia

Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang mengancam baik itu yang merusak sistem kemasyarakatan maupun keselamatan. Hukuman tersebut terdiri dari :

- a. Hukuman *hadd* yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditentukan dan ditetapkan oleh syara' dan merupakan hak Allah sehingga tidak dapat dimaafkan atau digugurkan.
- b. Hukuman *qishas* dan *diat* yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' namun merupakan hak manusia.
- c. Hukuman *takzir* yaitu hukuman yang ukurannya tidak ditentukan oleh syara' (tidak ada nash nya, tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an ataupun hadist) akan tetapi syara' memasrahkannya kepada kebijakan negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera.<sup>53</sup>

Pedophilia dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau jarimah yang ada hukuman sanksi berupa *hadd* atau *takzir*. Dalam Al-Qur'an, tindakan penyimpangan seksual seperti pedophilia tidak dibahas secara khusus namun jika kejahatan pedophilia dilihat dari unsur paksaan dan ancamannya, maka hukuman bagi kejahatan pedophilia dapat

---

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, Hlm. 257-259.



disandingkan dengan bentuk pemerkosaan (hubungan seksual secara paksa atau zina dengan kekerasan). Sebagaimana dalam hadis berikut :

واستكرهت امرأة على الزنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدراعتها ا حد وا قامه على الذئ اصابها و لم يذكر انه جعل لها مهرا . (رواه الترمذي)

Artinya : "Di zaman Nabi saw, pernah ada seorang wanita yang dipaksa berbuat zina, maka Nabi saw menolak hukum had terhadap wanita itu dan melaksanakannya terhadap lelaki yang menzinainya. Yang menceritakan hadis ini tidak menyebutkan, bahwa Nabi saw, menetapkan mahar (atas si lelaki) untuk wanita itu." (Riwayat Tirmidzi).<sup>54</sup>

Berdasarkan keterangan dari hadis tersebut Nabi SAW tidak memerintahkan *hadd* atas wanita itu, karena ia dipaksa dan tidak pula menjadikan mas kawin untuknya. Tetapi lelaki pelakunya yang dikenai hukuman *hadd*. Dengan ketentuan jika pelakunya *muhsan* (sudah menikah) maka hukumannya ialah rajam sampai mati dan jika *ghairu muhsan* maka hukumannya cambuk 100 kali dan diasingkan.

Dalam kajian fiqh kontemporer, para ulama sepakat jika hukuman bagi pelaku pedophilia bukan hanya *hadd* namun juga disertai *takzir* kepada pelakunya dan tidak untuk korbannya. Hukuman *hadd* diberikan atas perbuatan zina yang dilakukannya dan hukuman *takzir* diberikan atas pemaksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku apalagi perbuatan tersebut dilakukan kepada anak-anak sebagai objeknya sehingga diberikan hukuman yang berat atasnya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Mohammad Zuhri, *Terjemahan Sunan At Tirmidzi*, (Semarang : Cv.Asy Syifa', 1992), Hlm. 10.

<sup>55</sup> Huzaemah T Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2001), Hlm. 47-48.

Selain disandingkan dengan pemerkosaan, kejahatan juga dapat disandingkan dengan liwath sebagaimana yang ditentukan dalam Qanun Jinayat. Hukuman bagi kejahatan pedophilia justru disamakan dengan liwath yang dihukum dengan *takzir*. Sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada pasal 63 berbunyi :

- (1) *Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah liwath diancam dengan uqubat ta'zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling banyak 100 bulan.*
- (2) *Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan uqubat ta'zir cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni dan atau penjara paling lama 12 bulan.*
- (3) *Setiap orang yang melakukan liwath dengan anak selain diancam dengan uqubat ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.*

Hukuman tersebut diberikan kepada pelaku sedangkan pada korbannya terdapat alasan pemaaf berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada pasal 10 disebutkan bahwa : "*tidak dikenai uqubat seseorang yang melakukan jarimah karena : dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain*".

## **B. Hukuman Kebiri Dalam Fiqh Jinayah**

### **1. Pengertian Kebiri**

Kebiri (*al-ikhṣa, castration*) artinya adalah pemotongan dua buah zakar (*al-khushyatain, testis*) yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan dan fungsi

ovarium pada betina.<sup>56</sup> Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus.

Pada era modern, kebiri tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon *anti-androgen*. Pemberian obat *anti-androgen* tersebut akan membuat orang yang dikebiri kekurangan hormon testosteron sehingga akan mengurangi bahkan menghilangkan dorongan seksualnya. Efek dari kebiri kimia ini memiliki kesamaan dengan kebiri fisik yaitu orang yang dikebiri tidak dapat melanjutkan keturunan hanya saja pada kebiri kimia, efek ini hanya berlaku selama penggunaan pil ataupun suntikan hormon tersebut dan jika dihentikan, orang yang dikebiri dapat melanjutkan keturunannya kembali.

Dalam syari'at Islam tidak mengenal kebiri sebagai bentuk hukuman yang diberlakukan bagi pelaku jarimah, yang ada hanyalah sebuah hadis yang menjelaskan tentang tidak diberlakukannya pengebirian terhadap sahabat. Hadis tersebut ialah sebagai berikut :

عن سعد بن ابى وقاص يقول اراد عثمان بن مظعون ان يتبتل فنهاه رسول الله  
سلى الله عليه وسلم ولو اجاز له ذلك لا ختصينا

Artinya : "*Dari Sa'ad bin Abi Waqashy r.a. katanya : pernah Usman bin Maz'un mengambil keputusan akan membujang selamanya, tetapi dilarang oleh Rasulullah SAW, dan andainya ia dibolehkan beliau, nisacaya banyaklah kami yang mengebiri dirinya*" (HR. Muslim Nomor 808).<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Press, 2012), Hlm. 5.

<sup>57</sup> H.A. Razak Dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jilid II, (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1988), Hlm. 164.

Dari hadis tersebut alasan kebiri yang dilakukan ialah untuk fokus dalam hal ibadah dan bukan dalam konteks sebagai hukuman, dimana tujuan para sahabat meminta kebiri tersebut ialah agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina, namun perbuatan yang berlebihan dalam ibadah sampai melakukan pengebirian dan meninggalkan kenikmatan dunia yang dihalalkan oleh Allah SWT juga tidaklah dibenarkan dalam Islam.

## 2. Hukuman Kebiri Menurut Para Ulama

Dalam penetapan hukuman kebiri sebagai hukuman, para ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait boleh atau tidaknya hukuman tersebut dilakukan. Sebagaimana yang disebutkan 'Adil Mathrudi dalam kitab *Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Al-Syahwat*, bahwa :"*Para Ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh.*"<sup>58</sup>

Ulama yang dimaksud ialah ulama klasik yang menetapkan keharaman tersebut melalui ijma' ulama. Diantaranya, Imam Ibnu Abdil Bar dalam *Al Istidzkār*, Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam *Fathul Bāri*, Imam Badaruddin Al-Aini dalam *Umdatul Qari*, Imam Al-Qurtubi dalam *Al-Jam`u al-Ahkam Al-Qur`an*, Imam Shan`ani dalam *Subulu al-Salām* serta ulama- ulama fiqih lainnya.

Alasannya ialah karena hukuman kebiri tidak dikenal dalam literatur hukum Islam serta perbuatan tersebut mendatangkan kerusakan-kerusakan berupa penyiksaan diri disamping mudharat yang terkadang menyebabkan kematian. Selain itu hukuman kebiri juga dapat membatalkan kejantanan,

---

<sup>58</sup> 'Adil Mathrudi, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Al-Syahwat*, Hlm. 88

mengubah ciptaan Allah dan mengingkari nikmat, karena penciptaan seseorang sebagai lelaki merupakan nikmat yang besar. Jika seseorang menghilangkan itu, maka dia akan menyerupai perempuan. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه بخارى)  
 Artinya : “Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki.” (HR. Bukhari).<sup>59</sup>

Jika laki-laki yang menyerupai wanita diharamkan, maka wasilah yang menjadikan keharaman ini terlaksana juga diharamkan. Sebagaimana kaidah fiqih mengatakan : "Segala perantaraan menuju yang haram, hukumnya juga haram".<sup>60</sup>

Namun disisi lain, kalangan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), KH. Hamid Fahmy Zarkasy mengatakan, pemerintah boleh-boleh saja kenjadikan kebiri sebagai salah satu pilihan hukuman bagi terpidana kasus- kasus pedofilia. Namun ijtihad seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman sangatlah menentukan. Tidaklah semua kasus yang akan mendapatkan hukuman kebiri. Hakim bisa berijtihad dengan kaidah fiqih *addharuratu tubihu al-mahdhurat* (keadaan terdesak dapat membolehkan hukuman yang sebenarnya terlarang).<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Zaenuddin Ahmad Azzubaedi, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Dari Kitab At Tarjih Sharih...*, Hlm. 540.

<sup>60</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh :Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2011), Hlm. 32.

<sup>61</sup> <http://www.republika.co.id/berita/soal-prokonta-hukuman-kebiri-ini-pandangan-miumi>, Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2020, Pukul : 01.00 Wib.

Kondisi darurat yang dimaksud mestilah benar-benar sesuai dengan definisinya, yaitu sudah pada tahap mengancam jiwa. Misalnya pelaku pedofilia residivis tersebut melakukan tindakan pembunuhan atau penyiksaan secara sadis kepada korbannya atau bila hasratnya tidak terpenuhi, pelaku bisa menghilangkan nyawa korban. Sama halnya kondisi seseorang yang boleh memakan makanan yang haram jika sudah dalam kondisi kelaparan yang mengancam nyawanya. Artinya pemberlakuan kebiri tidak bisa dipukul rata bagi semua pelaku.

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF, juga menilai hukuman kebiri layak diberikan kepada para pelaku kejahatan pedophilia bahkan mendukung pemerintah untuk hal tersebut. Dalam pandangan Islam menurut Hasanuddin, hukuman kebiri masuk dalam hukuman *takzir* atau tambahan. Hukuman *takzir* tersebut boleh dikeluarkan dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah. Terlebih bila belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hukuman bagi pelaku pedophilia. Namun beliau tetap mengingatkan kepada pemerintah untuk terus mengkaji agar hukuman kebiri dapat dilaksanakan dengan baik mulai dari sisi positif hingga negatifnya. Selain itu, hukuman kebiri juga dinilai akan memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku kejahatan seksual, namun bila hukuman kebiri tidak efektif, opsi terakhir yaitu hukuman mati.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> [Http://Www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Jabodetabek/Nasional/16/05/17](http://www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Jabodetabek/Nasional/16/05/17), Diakses Pada Tanggal 21 April 2021, Pukul : 22.34 Wib.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN

#### A. Hukuman Kebiri Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Dimensi fiqh jinayah adalah cara yang dilakukan untuk melihat permasalahan yang terjadi di suatu kelompok atau seseorang dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam). Pada hakikatnya hukum dibuat untuk ditaati dan menciptakan ketertiban dan kemaslahatan bagi masyarakat. Begitu pula hukum Islam, syariat yang dimaknai sebagai peraturan atau ketentuan Allah yang berisi perintah, larangan dan sanksi diperintahkan untuk ditaati demi memberikan kebaikan atau kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan tersebut berorientasi pada dimensi-dimensi *maqashid al-syariah* sehingga dapat ditemukan apakah produk hukum yang ditetapkan mengandung kemaslahatan atau tidak.

*Maqashid al-syariah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran agama Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.<sup>63</sup> Pada dasarnya inti dari tujuan syariat atau *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini Al-Syatibi menyatakan bahwa :


" ان وضع الشرع انما هو لمصلح العباد في العاجل والاجل معا "

---

<sup>63</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2019), Hlm. 8.

"*Sesungguhnya syar'i (pembuat syari'at) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan*".<sup>64</sup>

Jika ditinjau dari segi teoritis hukum pidana Islam tentang sanksi kebiri kimia yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia tentu saja tujuannya ialah untuk kemaslahatan masyarakat sebagaimana juga tujuan dalam hukum Islam. Syari'at Islam datang membawa rahmat bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anbiyaa ayat 107 .

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiyaa : 107)*<sup>65</sup>

Dilihat dari aspek tujuan, *maqashidal-syariah* dapat dirincikan pada lima dimensi tujuan yang disebut *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu : memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*).<sup>66</sup>

Dari kelima tujuan pemeliharaan dalam syariat Islam tersebut, dimensi pemeliharaan yang paling besar kaitannya dengan penerapan hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia adalah memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifz an-nasb*), karena dalam pandangan *maqashid al-syariah* kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap tujuan hukum Islam itu sendiri karena dapat merusak jiwa dan merusak keturunan. Untuk lebih jelasnya dimensi pemeliharaan yang terkandung

---

<sup>64</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003), Hlm. 4.

<sup>65</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, Hlm.331.

<sup>66</sup> Usman Suparman, *Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), Hlm. 66-67.



dalam penerapan hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia berdasarkan dimensi *maqashid al-khamsah* maka dapat dilihat sebagai berikut :

1. Memelihara Agama (*Hifz Ad-Din*)

Agama merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat lainnya untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman dan pelaksanaan ibadah serta mempertahankan kesucian agama merupakan bagian dari aplikasi memelihara agama.

Sanksi tindakan adalah sanksi yang bersifat antisipatif terhadap pelaku kejahatan, fokusnya lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku dengan tujuan yang bersifat sosial. Sebagaimana kedudukan hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 ialah sebagai sanksi tindakan, hal ini memiliki kesesuaian dengan tujuan penetapan hukum dalam fiqh jinayah sebagai pencegahan, memberikan efek jera, memperbaiki, merehabilitasi, meluruskan, memerangi kejahatan itu sendiri, mencegah dan mengeliminasi tradisi balas dendam serta memadamkan api amarah di dada korban atau kerabatnya.<sup>67</sup>

Adanya tindakan kebiri kimia yang disertai rehabilitasi menunjukkan bahwa hukuman kebiri kimia bukanlah termasuk hukuman balas dendam melainkan suatu upaya memberi pertolongan pada pelaku. Rehabilitasi tersebut berfungsi untuk memberikan kesadaran terpidana akan

---

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, Hlm. 270.

kesalahannya sehingga pelaku dapat bertobat dan mengembalikan keimanannya. Karena sesungguhnya seorang yang melakukan perbuatan pedophilia ialah mereka tidak dalam keadaan beriman ketika sedang melakukan perbuatan durhaka.

## 2. Memelihara Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Untuk tujuan memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan dan penganiayaan sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan maka pelaku pembunuhan atau penganiayaan tersebut diancam dengan hukuman qishas.

Pemeliharaan jiwa dalam hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia adalah dimensi yang paling besar kaitannya. Sebagaimana pembahasan yang terdapat dalam isi UU Nomor 17 Tahun 2016 ialah tentang perlindungan anak, maka sudah jelas tujuan dari penetapan hukum tersebut ialah untuk melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan, ancaman serta kejahatan yang mengancam jiwanya.

Bentuk dimensi pemeliharaan jiwa pada UU Nomor 17 Tahun 2016 dapat dilihat pada pasal 81 ayat (5) bahwa : "*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat sepuluh tahun dan paling lama dua puluh tahun*". Dan pasal 81 ayat (7) bahwa : "*Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4)*

*dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik".*

Munculnya berbagai hukuman yang berat berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.0000 (lima miliar) rupiah, pidana mati, pidana tambahan pengumuman identitas pelaku ke publik, serta tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik, adalah bentuk upaya yang diberikan pemerintah untuk melindungi jiwa anak-anak serta memberikan keadilan bagi korban dengan menetapkan hukuman yang berat terhadap pelaku sesuai dampak kejahatan yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Digunakannya metode kebiri kimia dan bukannya metode kebiri fisik pada sanksi tindak pidana pedophilia dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 juga merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam pemeliharaan jiwa bagi pelaku. Meskipun dampak yang ditimbulkan dari kejahatannya begitu besar, namun jika metode kebiri fisik diberikan kepada pelaku maka hal tersebut tentu akan merusak jiwanya karena memberikan dampak yang permanen. Sehingga metode kebiri kimia yang dipilih pemerintah dianggap lebih sesuai karena selain memberikan balasan kepada pelaku atas perbuatannya, dampak yang ditimbulkan juga bersifat sementara.

### 3. Memelihara Akal (*Hifz Al-'Aql*)

Yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya ialah karena manusia telah dijadikan dalam bentuk yang paling baik dibandingkan makhluk lain serta dianugerahi akal, oleh karena itu akal

harus dipelihara dan yang merusak akal perlu dilarang. Jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan kejahatan pedophilia selain memberikan dampak fisik juga dapat memberikan dampak psikis bagi korbannya. Tidak jarang korban yang mengalami tindakan kejahatan pedophilia justru mengalami trauma dan rasa takut yang mendalam bahkan dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan, sehingga kejahatan pedophilia ini termasuk kejahatan yang merusak akal.

Salah satu kasus yang memberikan dampak gangguan jiwa terhadap korbannya ialah dialami seorang anak di Tangerang yang masih duduk dibangku Madrasah Sanawiyah, anak tersebut sering marah-marah bahkan mengancam akan membunuh ibunya. Sebelumnya korban adalah salah satu dari 41 anak yang berusia 10-15 tahun yang menjadi korban dari pelaku WS yang merupakan seorang guru honorer di salah satu SD di kawasan Tangerang. Menurut pengakuan korban, dirinya telah dicabuli sebanyak 17 kali oleh pelaku. Perbuatan tersebut dilakukan dengan mengiming-imingi korban akan diajarkan ajaran semar mesem asalkan pelaku mau disodomi.<sup>68</sup>

Beralih dari kejahatan pedophilia yang memberi dampak merusak akal, dalam penetapan UU Nomor 17 Tahun 2016 justru mengandung pemeliharaan terhadap akal. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 A ayat (3) bahwa "*pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi*" dimana hal ini selaras dengan ketentuan pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1955

---

<sup>68</sup> <https://www.orami.co.id/megazine/kasus-pedophilia-ditangerang-telan-41-korban>, Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2021, Pukul: 14.49 WIB.

Tentang Pemasyarakatan. Prinsip yang dianut dari sistem pemasyarakatan tersebut ialah rehabilitasi yang bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa hukuman kebiri bukan hanya sekedar pemberian hukuman tetapi juga sebagai perbaikan dan pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) terhadap pelaku.

#### 4. Memelihara Keturunan (*Hifz Al-Nasb*)

Dalam pembahasa ini memelihara keturunan merupakan dimensi yang paling urgen diantara dimensi pemeliharaan yang lain, karena menyangkut secara langsung dengan tindakan pidana pedophilia yang menjadi latar belakang diterapkannya hukuman kebiri dalam UU Nomor 17 Tahun 2016. Dalam ketentuan syariat untuk memelihara kemurnian keturunan, maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinahan serta perbuatan lainnya yang mengarah pada perzinahan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al'muminun ayat 5-7 yaitu :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
فَأَيُّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya : *dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al'muminun ayat 5-7)*<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, Hlm. 342.

Sebagaimana pengertian dari kejahatan pedophilia itu sendiri yang merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak, tentunya perbuatan tersebut telah merusak kehormatan serta keturunan anak yang memiliki masa depan masih panjang. Berdasarkan pertimbangan hak-hak anak, kehormatan, serta harkat dan martabat anak maka hukuman kebiri dapat diberikan kepada pelaku karena hal tersebut dianggap adil dan sebanding dengan dampak yang dirasakan korban. Dampak yang paling fatal tersebut yaitu rusak atau terganggunya fungsi organ reproduksi hingga munculnya penyakit kelamin, dimana dampak ini akan merusak *nasb* (garis keturunan) korban kejahatan tersebut.

Dalam penerapan hukuman kebiri kimia dampak yang ditimbulkan berupa mengurangi bahkan menghilangkan fungsi hormon pembangkit gairah seksual sehingga pelaku tidak dapat melanjutkan keturunan, memang bersinggungan dengan pemeliharaan keturunan. Akan tetapi jika dikaji dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 pada pasal 81 A ayat (1) sebagaimana disebutkan bahwa : "*tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok*".

Maka nyatanya metode kebiri kimia yang diterapkan pemerintah sebagai hukuman bagi kejahatan pedophilia justru merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam pemeliharaan keturunan (*hifz ad-din*) karena hukuman tersebut dampaknya hanya dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan hakim serta sebagai upaya pertolongan untuk pelaku agar

dapat menhendalkan nafsu seksualnya yang diakibatkan oleh hormon gairah seksual pelaku yang berlebih, sehingga hukuman kebiri kimia ini dapat mencegah pelaku melakukan kembali perbuatannya.

Meskipun perbuatan pelaku menimbulkan dampak yang begitu besar akan tetapi pemerintah telah berupaya agar hukuman yang diterapkan tidak melanggar hak-hak pelaku terutama dalam hal melanjutkan keturunan sehingga metode kebiri kimia dipilih sebagai sanksi untuk memberikan efek jera. Metode kebiri kimia juga memberikan dampak yang bersifat sementara sehingga apabila hukuman tersebut telah diselesaikan, pelaku dapat melanjutkan keturunannya sebagai manusia normal pada umumnya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah *qawaid al fiqhiyyah* yaitu *al-dhorobu yazaalu* (kemudharatan harus dihilangkan). Penting untuk diketahui bahwa dalam kaidah fiqh tersebut memuat ketentuan hukum bahwa seseorang dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak atau membahayakan baik dirinya ataupun orang lain.<sup>70</sup> Namun sejatinya dalam konteks pelarangan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Dalam artian perbuatan yang mendatangkan kemudharatan dapat diperbolehkan dalam kondisi tertentu untuk mewujudkan keselamatan hidup umat manusia.

Sebagaimana data yang diperoleh dari data statistik KPAI Nasional Indonesia sejak tahun 2011 -2021 kejahatan pedophilia terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi telah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 3.762 kasus dan 52% diantaranya

---

<sup>70</sup> Dr. H. Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin :Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), Hlm. 99-103

atau sekitar 1.956 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Bahkan perubahan hukum terkait sanksi bagi pelaku pedophilia telah terjadi sebanyak tiga kali disebabkan hukuman yang diterapkan belum juga memberikan efek jera terhadap pelaku bahkan hingga kejahatan pedophilia ini telah digolongkan dalam kejahatan luar biasa.

Menemukan tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, maka implementasi dari hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia tentunya sesuai dengan kondisi yang diperbolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia meskipun terdapat mudharat didalamnya. Terlebih lagi hukuman kebiri yang diterapkan di Indonesia adalah kebiri kimiawi sehingga mudharat yang diterima pelaku hanya bersifat sementara dan dipandang sebagai konsekwensi dari hukumannya.

##### 5. Memelihara Harta (*Hifz Al-Mall*)

Dalam Islam salah satu bentuk perlindungan terhadap harta dengan cara melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sangatlah dianjurkan. Karena manusia hidup membutuhkan biaya untuk dapat hidup dengan layak. Dalam dimensi pemeliharaan harta, tubuh manusia juga merupakan aset berharga yang harus dijaga. Karena apabila terjadi kerusakan pada organ tubuhnya maka kehidupan korban pun akan terganggu dalam lingkup ekonominya maupun keluarganya, karena membutuhkan biaya untuk pemulihan korban. Wujud pemeliharaan harta dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 dalam hal ini lebih kepada mencegah dilakukannya kejahatan pedophilia dengan memberikan hukuman yang berat diharapkan dapat mempertakutkan pelaku untuk melakukan tindakan



kejahatan serta denda yang diberikan pada pelaku juga sebagai balasan atas kerugian besar yang dialami korban dan negara.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti menemukan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia melalui dimensi *maqshid al-syariah* tidak ditemukan hal yang bertentangan dengan hukum Islam. meskipun terdapat mudharat dalam penerapannya yaitu berkaitan dengan *hifz an-nasb* (memelihara keturunan) namun sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan jika hukum dihadapkan pada dua hal yang saling memudharatkan maka ambillah mudharat yang paling sedikit atau hindarkan. Dalam hal ini hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan pedophilia harus diterapkan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar bagi masyarakat umum, meskipun menimbulkan kemudharatan bagi pelaku namun implementasi dari hukuman kebiri tersebut lebih besar maslahatnya bagi masyarakat umum khususnya anak-anak.

#### **B. Hukuman Kebiri Ditinjau Dari Perspektif *Maslahah Al-Mursalah***

Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*).<sup>71</sup> Dalam artian bahwa aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam menentukan sebuah hukum untuk suatu perkara harus mempertimbangkan kemanfaatannya atau kemaslahatannya yang disebut *maslahah al-mursalah*.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Saipudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2011). Hlm. 225.

<sup>72</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), Hlm 117.

Karena hukuman kebiri kimia tidak didukung oleh Al-Qur'an dan hadis baik secara terperinci maupun secara universal, sehingga ketetapan hukumnya digantungkan kepada penalaran akal manusia maka hukuman kebiri kimia haruslah mempertimbangkan hukuman tersebut sesuai dengan kebutuhan manusia dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Nah, untuk melihat eksistensi dari *masalah al-mursalah* dalam penerapan hukuman kebiri kimia bagi kejahatan pedophilia maka manfaat dan mudharat dari penerapan hukuman tersebut ialah menjadi pertimbangannya.

Berdasarkan pada UU Nomor 17 Tahun 2016 dapat dilihat dari pertimbangan pembentukan hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia pada huruf b disebutkan "*bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat*".

Dari pertimbangan tersebut kejahatan yang ditimbulkan ialah sangat besar bukan hanya mengancam kehidupan anak tapi juga mengganggu kedamaian masyarakat. Sehingga upaya yang diberikan pemerintah dengan ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2016 merupakan bentuk dari eksistensi *masalah* berupa *jalb al-manafi* dan *dar al-mafasid* karena mendatangkan kemaslahatan kepada banyak orang serta mencegah dan menanggulangi kerusakan yang lebih besar dari dampak kejahatan pedophilia.

Bentuk nilai manfaat dari hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia yang terkandung dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 antara lain : pertama,

memberikan efek jera. Munculnya hukuman kebiri sebagai sanksi tindakan yang sebelumnya tidak dikenal dalam sanksi pidana ditujukan untuk memberikan efek memertakutkan sehingga hal ini memiliki fungsi preventif untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan tersebut dan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Efek jera ini juga dapat ditimbulkan dari pasal 81 ayat (6) yang menambahkan hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kepublik supaya masyarakat mengetahui identitas pelaku, hal tersebut secara substansi akan menimbulkan rasa malu dan penyesalan bagi pelaku sehingga dapat menimbulkan efek jera pada diri pelaku.

Sebagaimana data yang diperoleh dari simfoni PPA (sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak sejak tahun 2020 telah mencapai angka 2.556 kasus bahkan hingga juli 2021 jumlah nya meningkat menjadi 3.122 kasus.<sup>73</sup> Dari data dua tahun terakhir tersebut bahkan setelah diterbitkannya PP nomor 70 tahun 2020 terkait tata cara pelaksanaan kebiri kimia, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak belum juga mengalami penurunan.

Hal tersebut bukan berarti penerapan hukuman kebiri belum memberikan efek jera, hanya saja terdapat hal-hal tertentu yang menjadi faktor penyebabnya. Salah satunya ialah lemahnya penegakan hukum serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu untuk melihat efektifitas

---

<sup>73</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>, Diakses Pada 10 Juli 2022, Pukul : 20.41 WIB.

hukuman kebiri sendiri memerlukan waktu yang cukup lama karena hukuman kebiri harus disertai pidana pokok, sehingga pelaku harus terlebih dahulu menjalani pidana pokoknya setelah itu pelaku dapat dikebiri kimia. Namun sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memberikan efek jera, dalam penerapan hukuman kebiri ini mengandung tujuan mafaat didalamnya meskipun belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.

Kedua, memberikan upaya perbaikan dan pengobatan. Tujuan dilakukannya hukuman kebiri ialah untuk mengurangi bahkan menghilangkan fungsi pembangkit gairah seks pelaku, tindakan tersebut dilakukan karena pelaku memiliki kelainan *psikosexcuall* dan hal ini terjadi karena hormon pembangkit gairah seks pelaku yang berlebih sehingga adanya hukuman kebiri juga dapat berperan untuk memperbaiki hormon yang berlebih tersebut.

Ketiga, memberikan kesadaran atas perbuatan pelaku. berdasarkan pasal 81 ayat (3) disebutkan bahwa "*pelaksanaan kebiri kimia disertai rehabilitasi*", hal ini menunjukkan diterapkannya hukuman kebiri selain memberikan pengobatan secara biologis juga memberikan pengobatan secara kejiwaan kepada pelaku sehingga pelaku dapat menyadari kesalahannya, mengembalikan keimanannya dan memberikan peluang untuk bertobat sehingga setelah selesai menjalani seluruh hukumannya pelaku dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang lebih baik.

Hal ini tentu sesuai dengan tujuan hukuman dalam syariat Allah yaitu sebagai pencegahan dan memberikan efek jera, memperbaiki, merehabilitasi, merestorasi, dan meluruskan, memerangi kejahatan itu sendiri, mencegah dan

mengeliminasi tradisi balas dendam serta memadamkan api amarah didada korban.<sup>74</sup>

Terlepas dari tujuan tersebut dalam penerapan hukuman kebiri juga terdapat *mudharat* didalamnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukuman kebiri dapat mengakibatkan hilangnya hasrat seksual si pelaku sehingga tidak mampu berhubungan seksual dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh hakim. Namun dalam penerapan hukum tersebut juga terdapat *maslahat* yang lebih besar dibandingkan dengan *mudharat* yang diterima pelaku, manfaat tersebut ialah terciptanya kemaslahatan umum dan untuk memberikan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban. Kemaslahatan tersebut dapat terlihat jelas dalam perwujutan *al-kulliyat al-khamsah* yang sebelumnya telah dipaparkan.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti menemukan bahwa jika dilihat penerapan hukuman kebiri kimia dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 dalam tingkatan kemaslahatan maka hukuman kebiri bagi pelaku pedophilia boleh diterapkan karna mengandung kemaslahatan bagi masyarakat umum bahkan tetap memperhatikan hak-hak dari pelaku kejahatan sehingga lebih banyak ditemukan kemaslahatannya dalam penerapan hukuman tersebut untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar lagi dari kejahatan pedophilia.

---

<sup>74</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu ...*, Hlm. 271-272.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peneliti telah menulis skripsi dengan judul “Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia” berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam fiqh jinayah hukuman bagi pelaku kejahatan pedophilia ialah dihukum *hadd* dan *takzir*. Namun dalam hukum Indonesia kejahatan pedophilia dihukum berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2016, sanksinya ialah pidana pokok, tambahan, bahkan tindakan berupa kebiri kimia. Dalam fiqh jinayah sendiri, kebiri sebagai hukuman tidak dijelaskan terkait halal atau haramnya, sehingga menimbulkan pro dan kontra antara ulama klasik dengan pihak MUI. Namun jika ditinjau dari dimensi kemaslahatan yang berorientasi pada konsep *maqashid al-syariah*, hukuman kebiri dalam pelaksanaannya tidak ditemukan hal yang bertentangan dengan *al-kulliyat al-khamsah*, meskipun dianggap memiliki dampak yang bertentangan dengan *hifz al-nasb* (memelihara keturunan) oleh ulama klasik. Namun berdasarkan pelaksanaan hukuman kebiri pada PP Nomor 70 Tahun 2020, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan metode kimiawi dan disertai rehabilitasi.

Hal ini justru tidak membuktikan secara penuh adanya pelanggaran terhadap *hifz an-nasb* dalam pelaksanaan hukuman tersebut, karena sifat dari metode hukuman dan dampaknya hanya bersifat sementara. Pelaku dapat

pulihan kembali dan melanjutkan keturunannya setelah hukumannya berakhir. Sehingga sanksi kebiri bukan hanya berfungsi sebagai pencegahan namun juga pengobatan karena salah satu faktor penyebab kejahatan pedophilia ialah pengaruh hormon seksual yang berlebih. Berdasarkan pasal 81 ayat (5) dan ayat (7), jika dikaitkan dengan *maqashid al-syariah* maka pasal tersebut memiliki kaitan yang erat dengan konsep memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara keturunan (*hifz an-nasb*), dan memelihara akal (*hifz al-aql*).

Dalam dimensi *maslahah al-mursalah* sendiri, meskipun terdapat mudharat dalam dampak hukuman kebiri bagi pelaku namun sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan jika hukum dihadapkan pada dua hal yang saling memudharatkan maka ambillah mudharat yang paling sedikit atau hindarkan. Maka hukuman kebiri dapat diterapkan karena mengandung kemaslahatan yang lebih besar untuk masyarakat umum khususnya anak-anak.

## **B. Saran**

Adapun saran terkait dengan persoalan dimensi fiqh jinayah terhadap hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu :

1. Kepada pemerintah yang berwenang dalam pembuatan undang-undang supaya dapat memperjelas kembali pasal-pasal yang masih ambigu.
2. Perlunya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memerangi kejahatan pedophilia.
3. Dan semoga penelitian ini dapat menjadi acuan kepada mahasiswa lain untuk meneliti lebih dalam tentang penerapan hukuman kebiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 7, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Asti, Baidatul Muchlis, *Seks Indah Penuh Berkah*, Semarang : Pustaka Adnan, 2006.
- Ali, Syekh Manshur, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW*, Jilid 3, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Audah, Abdul Qodir, *Ensiklopedia Hukum IV*, (PT. Kharisma Ilmu), *Al-Tasyri' Al Jima'i Al-Islamy Muqaranah Bil Qaumil Wadi'y*, Bab XVIII, Bab Zina.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syari'ah*, Jilid II, Beirut : Dar Al-Kutub Al Islamiyah, 2003.
- Azizah, Maslahatul, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.3 No. 2, Desember 2017.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Asmawi, Mohammad, *Lika-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta : Darussalam Offset, 2005.
- Al-Albani, Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta : Pustaka Azzami, 2005.
- Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2019.
- Department Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid 3, Cetak Ulang, Semarang : Wicaksana, 1993.
- Daming, Saharuddin, *Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 9, No.1 Juni 2020.
- Farid, Zainal Abiding, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Hadjon, Philipus M, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Pers, 2005.



Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam "Fiqih Jinayah"*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000.

Hariyono, Didi, Dkk, "*Analisis Yuridis Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.MJK Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Mojokerto*", Jurnal Akrab Juara, Desember 2019.

Hurairah, Abu *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa Press, 2012.

<http://kbbi.web.id/kebiri>,

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedophilia>,

<https://surabaya.liputan6.com/read/4115224/dua-vonis-hukuman-kebiri-kimia-di-jawa-timur>.

<https://m.liputan6.com/news/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5-tahun-terakhir>.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebiri>.

<http://regional.kompas.com.cdn.amproject.org>

<http://www.republika.co.id/berita/soal-prokonta-hukuman-kebiri-ini-pandangan-miumi>.

<http://Www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Jabodetabek/Nasional/16/05/17>.

Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011.

Mathrudi, 'Adil, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta"alliqah Al-Syahwat*

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

*PP Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku.*

- Pertiwi, Yuliana Anggun, *Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah Jasser Audah (Telaah UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019.
- Qodratillah, Meity Taqdir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.
- Ruhmi, Wahidullah Athi' Nihayatur, *Kajian Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Hadlanah*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Razak, H.A. Dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jilid II, Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1988.
- Suyanto, Bugong, *Masalah Sosial Anak, Cet. 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1995.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Sawitri, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung : Refika Aditama, 2005.
- Shiddiq, Saipudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Suparman, Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016*.
- Wijaya, Andika, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Yasyin, Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 1997.
- Yuwono, Ismanto Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital, 2015.
- Zuhri, Mohammad, *Terjemahan Sunan At Tirmidzi*, Semarang : Cv. Asy Syifa', 1992.

06/10/2020 (PP 06/09/10/2020)

Padangsidempuan, 9 Oktober 2020

**Penyataan Judul dan Pembimbing Skripsi**

1. Dr. Muhammad Harahap, M.Ag
2. Adi Syahputra Sirait, M.H.I

di dalam Wr. Wb

Sehubungan dengan laporan Bapak bahwa berdiskusi hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul dan disetujui Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

1. Putri Situmeang

1611700002

2020 (Semester 2020)

2. Syariah dan Ilmu Hukum / IHP


3. Memori-Memori Fiqh Jinayah Pada UU No.17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghormati kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya yang baik dari Bapak, kami ucapkan

di dalam Wr. Wb

Wakil Dekan Fak. Akademik


  
Dr. Muhammad Harahap, M.Ag  
NIP. 1974145 200212 1 001

Ketua Jurusan

  
Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 19711528 200003 2 005


**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA



Dr. Muhammad Harahap, M.Ag  
NIP. 1974145 200212 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

  
Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
NIP. 19901227 201801 1 001